



PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Suatu Studi di Reskrimum Polda Sultra)

Ismail, Muhammad Tahir, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Acts,
Gambling,
Police, Reskrimum Polda
Sultra.

e-mail:

ismail88@gmail.com

Corresponding Author:

Ismail

Received:16/03/2021

Accepted:21/07/2021

Published:30/10/2021



ABSTRACT

The Research Aims (1) To find out the efforts made by the police in overcoming gambling crimes at the Southeast Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Unit; (2) To find out the obstacles faced by the police in overcoming gambling crimes at the Southeast Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Unit. To obtain the data and information needed as analysis material in this writing, the author conducted a study by selecting a location at the Southeast Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Unit. The research location was chosen by the author because of the rampant gambling cases that occurred in the area and were considered appropriate to the title raised by the author. Research Results (1) Efforts made by the Southeast Sulawesi Regional Police in overcoming Gambling Crimes are as follows: a. Pre-Emptive Efforts Are initial efforts made by the police to prevent criminal acts from occurring. b. Preventive Efforts These efforts are a follow-up to Pre-Emptive efforts which are still at the prevention level before a crime occurs. In preventive efforts c. Repressive Efforts, In cases of gambling crimes, repressive efforts or penal efforts carried out by the police, especially in the Southeast Sulawesi Regional Police, are by arresting and applying Article 303 and/or Article 303 bis of the Criminal Code to the perpetrators, then examining them according to the Criminal Procedure Code and applicable laws and regulations. (2) Obstacles or Barriers in Overcoming Gambling Crimes include Closed communities providing information The purpose of a closed community providing information is that when gambling crimes occur in the community, they seem not to care about the activity. This has an impact on the lack of reports received by the police regarding gambling crimes. b. There is backing from certain individuals Gambling as a social disease must be handled seriously. c. The perpetrators run away The purpose of the perpetrators running away is that when the police want to raid a shop or house suspected of being the place where gambling crimes were carried out, the gamblers are no longer there or have run away.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri, perjudian bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal sejaaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda

bergerak maupun benda tidak bergerak. Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun norma hukum. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Pengaturan mengenai Perjudian dapat dijumpai dalam KUHP yaitu, Pasal 303 buku kedua (kejahatan) bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan.

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan - kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Perjudian (gambling) dalam kamus Webster di definisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko di definisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. sementara itu, menurut Robert Carson dan James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dalam suatu komunitas.

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi online. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (world cup), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan pelanggaran pidana. Menurut Simons (Evi Hartanti, 2007:1) *strafbaar feit* yang diterjemahkan dengan istilah yang berbeda berdasarkan pandangan masing-masing sehingga ditemukan perumusan yang berbeda di antaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidan, pelanggaran pidana. Namun demikian, tidak menjadi soal karena para ahli hukum tersebut sama-sama memberikan pengertian dan penjelasan bahwa delik adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentuk Undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelsan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut. Dalam Bahasa Belanda *strafbaar feit* terdapat dua unsure pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan dapat dihukum. Untuk jelasnya penulis mengemukakan beberapa rumusan atau definisi dari istilah yang dipakai oleh para ahli hukum sebagai berikut:

Rusli Effendy (2006:1) memakai istilah peristiwa pidana yang menyatakan bahwa delik perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan hukum tersebut.

Menurut Simons, pengertian *strafbaar feit* (Evi Hartanti, 2007:7) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno (Kanter dan Sianturi, 2002:207) menyatakan bahwa untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, pilihan beliau jatuh pada istilah perbuatan pidana dengan alasan bahwa perkataan perbuatan sudah lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat, dan juga sebagai istilah teknis seperti melanggar hukum.

Utrech (2006:251) menggunakan istilah peristiwa pidana yang meliputi sesuatu perbuatan hukum atau melakukan maupun akibatnya dalam hal ini keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan.

Menurut Lamintang (2004:76) tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang yang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Satochid Kartanegara (Kanter dan Sianturi.2002:208), istilah tindak pidana mengandung pengertian berbuat atau melakukan, tidak berbuat dalam hal ini tidak mencakup pengertian mengakibatkan, sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar feit* adalah sudah tepat.

Ruth Coven (Mulyana W. Kusumah, 2004:30) mengemukakan bahwa delik adalah suatu tindakan yang dilakukan orang karena gagal menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat di mana ketidaksesuaian norma-norma yang dianut masyarakat menjadi ukuran. Andi Zainal Abidin Farid

(2006:145), mengemukakan bahwa walaupun ada beberapa pengertian yang digunakan untuk satu istilah, namun pada hakikatnya yang paling tepat adalah istilah delik dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal, artinya semua orang di dunia ini mengenalnya
- b. Bersifat ekonomis karena singkat
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa, puatan yang dipidanakan tetapi pembuatnya)
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:1), mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang ilmu yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro (2003:59) memberikan penjelasan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana, pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana. Jadi menurut beliau, subyek tindak pidana adalah seorang manusia dalam oknum ini mudah terlihat dalam perumusan tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga termuat dalam wujud hukum pidana yang termuat dalam pasal-pasal yang diatur dalam KUHP.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- a. Pandangan Monoisme (Klasik)

Pandangan Monoisme adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur perbuatan dan akibatnya satu pihak dan unsur pertanggungjawabannya di lain pihak.

Menurut Jonkers (Adami Chazawi, 2002:80) merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Melawan hukum
3. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Schravendijk (Adami Chazawi, 2002:81) merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Kelakuan (orang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang yang dapat
5. Dipersalahkan/kesalahan

- b. Pandangan Dualisme

Pandangan dualisme adalah pandangan yang memisahkan antara unsur-unsur perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan unsur pertanggungjawaban dilain pihak. Para ahli hukum yang berpandangan menurut pandangan dualism ini dianut oleh Moeljatno, Vos, Roeslan Saleh, Andi Zainal Abidin Farid (Adami Chazawi, 2002:77). Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:79), unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut Tresna (Adami Chazawi, 2002:80), unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan perundang-undangan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

C. Pengertian Perjudian

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan "judi" adalah : "Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)". Sedangkan yang dimaksud dengan "berjudi" adalah :

1. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
2. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi: "Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya." Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu:

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;
2. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain bridge atau domino.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVII Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

a. Pasal 303 KUHP

Dalam Pasal 303 KUHP disebutkan:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
 - 1e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - 2e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;
 - 3e. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- (3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya.

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (hazardspel) yang dimuat dalam ayat (1)

1. butir 1e ada dua macam kejahatan;
2. butir 2e ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3e ada satu macam kejahatan.

E. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian

Secara garis besar perjudian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana yang apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti :
 - a. Casino dan petak Sembilan di Jakarta;
 - b. Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah

Jenis perjudian diatas bukanlah merupakan kejahatan karena perbuatan tersebut telah hilang sifat melawan hukumnya dengan adanya izin berupa legitimasi perjudian dari pemerintah. Hal ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan Pasal 2 UU tersebut menyebutkan : Undian yang diadakan itu ialah oleh :

- a) Negara;
- b) Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikit satu tahun, di dalam lingkungan yang terbatas pada anggota untuk keperluan sosial.

Sementara itu dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No.9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam (3) tiga jenis, yaitu:

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :

- 1) Roulette;
- 2) Black Jack;

- 3) Baccarat;
- 4) Creps;
- 5) Keno;

b. Perjudian di Tempat Keramaian

- 1) Lempar Gelang;
- 2) lemparUang;
- 3) Kim;
- 4) Pancingan;
- 5) Menembak sasaran yang tidak berputar;

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;

- 1) Adu ayam;
- 2) Adu sapi;
- 3) Adu kerbau;
- 4) Pacu kuda;
- 5) Karapan sapi;

F. Tipe-Tipe Penjudi

Pada dasarnya ada tiga tingkatan penjudi atau tipe penjudi, yaitu:

1. Social Gambler
2. Problem Gambler
3. Pathological Gambler

Adapun kriteria individu yang dapat digolongkan sebagai penjudi yang pathologis menurut DSM-IV Screen(alat yang digunakan untuk mengukur tingkatan penjudi) adalah jika individu tersebut menunjukkan 5 (lima) faktor atau lebih dari faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Preoccupation
- b. Tolerance
- c. Withdrawal
- d. Escape
- e. Chasing

III. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi di Reskrimum Polda Sultra Tempat penelitian tersebut dipilih oleh penulis karena maraknya kasus perjudian yang terjadi di wilayah tersebut dan dianggap bersesuaian dengan judul yang diangkat oleh penulis. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Jumlah Pada Kejahatan Perjudian Yang Terjadi Di Kota Kedari Dari Tahun 2017-2020

NO	TAHUN	LAPORKAN POLISI	PELAKU			KET
			DEWASA	ANAK	PEREMPUAN	
1.	2017	8	3	2	3	
2.	2018	6	4	-	2	

3.	2019	19	6	2	2
4.	2020	12	5	3	4
5.	2021	15	6	3	6
	JUMLAH	33	51	24	17

Sumber Data: Polres Kendari 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas kasus tindak pidana perjudian yang terjadi dalam 5 tahun terakhir berjumlah 51 kasus yang terdiri dari pelaku orang dewasa berjumlah 24 orang, anak berjumlah 10 orang, dan pelaku perempuan 17 orang. Pada tahun 2014 telah di laporkan 8 (delapan) kasus tindak pidana perjudian, untuk pelaku orang dewasa 3 (tiga) orang, dan pelaku anak sebanyak 2 (dua) orang serta pelaku perempuan sebanyak 3 (tiga) orang.

Pada tahun 2015 telah di laporkan 6 (enam) kasus tindak pidana perjudian, untuk pelaku orang dewasa 4 (empat) kasus, dan pelaku anak tidak ada, serta pelaku perempuan sebanyak 2 (dua) kasus. Pada tahun 2016 telah dilaporkan 10 (sepuluh) kasus tindak pidana perjudian, untuk pelaku orang dewasa sebanyak 6 (enam) kasus dan pelaku anak sebanyak 6 (enam) kasus serta pelaku perempuan sebanyak 2 (dua) kasus.

Pada tahun 2017 telah di laporkan 12 (dua belas) kasus tindak pidana perjudian, untuk pelaku orang dewasa sebanyak 5 (lima) kasus dan pelaku anak sebanyak 3 (tiga) kasus serta pelaku perempuan sebanyak 4 (empat) kasus. Pada tahun 2018 telah di laporkan 15 (lima belas) kasus tindak pidana perjudian, untuk pelaku orang dewasa sebanyak 6 (enam) kasus dan pelaku anak sebanyak 3 (tiga) kasus serta pelaku perempuan sebanyak 6 (enam) kasus.

B. Upaya Yang dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah. Adapun peran kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Ada 3 (tiga) bagian pokok yaitu upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan upaya Represif. Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (social defence) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application). Jalur ini termasuk bagian dari upaya represif.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) atau lebih dikenal dengan upaya preventif, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment) atau lebih dikenal dengan upaya pre-emptif.

Secara sederhana dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan / pemberantasan / penumpasan) setelah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polres Kendari, Kota Kendari dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pre-Emtif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

- a. Penyampaian ke Masjid-Masjid
- b. Bhayangkara Pembina, Keamanandan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Door to Door

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 antara lain sebagai berikut: Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
 2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
 3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan
- c. Penyuluhan Hukum di Kantor / Rumah Tokoh Masyarakat Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polres Kendari bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan Masyarakat untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polres Kota Kendari. Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang berikut beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak lagi melakukan perjudian.

2. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polres Kendari di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung maupun rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

3. Upaya Represif

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polres Kendari adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa mereka menurut KUHP dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polres Kendari berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik.

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHAP adalah:

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
2. Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu segera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyelidikan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring apakah terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyelidik memiliki peran penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.

Ada beberapa macam jenis permainan judi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kota Kendari, antara lain judi sabung ayam, kupon putih/togel, dan judi kartu baik joker maupun domino. Jumlah taruhan dan cara bermain dari masing-masing permainan judi itu ditentukan oleh kesepakatan para pemain. Sedangkan untuk tempat bermain judi, biasanya dilakukan di warung-warung atau rumah-rumah dan Hotel-hotel dan yang agak jauh dari jalan umum akan tetapi masih dapat diketahui oleh di Sebuah masyarakat. Benda-benda yang biasa ditemukan oleh Polisi di TKP sebagai barang bukti adalah sejumlah uang taruhan, kartu joker/domino, ayam jantan ember dan kain untuk judi sabung ayam, alat tulis untuk judi togel/kupon putih.

Dalam melakukan penyidikan, ada kalanya penyidikan itu dihentikan karena beberapa faktor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu :

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, disebabkan karena:
 - a. Tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (penyelundupan, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi);
 - b. Kadaluwarsa penuntutannya;
 - c. Pengaduan tindak pidana dicabut kembali;
 - d. Perkara tindak pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Penyelesaian di luar siding pengadilan.

Penghentian penyidikan tersebut selanjutnya diberitahukan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya. Setelah berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi tersebut lengkap, berkas tersebut kemudian dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pasal 138 KUHP, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum kemudian mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan kemudian wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.

C. Hambatan atau Kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Kendari Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Namun, dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polres Kendari Kota Kendari wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kendari AKP Diki Kurniawan,SH,,SIK Menyatakan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tertutup memberikan informasi Maksud dari masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan beberapa warga, mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.
2. Adanya pembalakan dari oknum-oknum tertentu Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas perjudian ini. Namun, keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada pembalakan dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pembalakan terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru dewasa ini, Polres Kendari selalu saja menemukan oknum-oknum pembalakan dalam setiap operasi mereka. Jika hal ini terjadi tidak jarang ada oknum yang berusaha untuk berdamai dengan petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai, dan ada pula yang berusaha melawan karena merasa selama ini tidak terjangkau dengan hukum. Ulah para pembalakingini sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat.

Para pembalakan kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka pembalakan dapat dipersamakan dengan para bandar judi, yang didalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia, Moeljatno, yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetap apabila kerjasama dengan pelakuperbuatan tersebut erat sekali, maka

perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana. Untuk mengatasi masalah pembacking ini, maka baik Kapolri maupun panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk membacking kejahatan, termasuk perjudian, sehingga dengan demikian Polisi sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan utama pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat.

3. Pelaku melarikan diri Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu, polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polres Kendari dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan caramenanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Door to Door, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana;
2. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pembacking dari oknum-oknum tertentu dan pelaku melarikan diri.

B. Saran

1. Kepolisian hendaknya lebih transparan lagi terkait pelimpahan perkara perjudian ke Kejaksaan, karena jumlah perkara yang ditangani dan dilimpahkan itu berbeda. Disini perlu adanya keterbukaan mengapa beberapa perkara tidak sampai diteruskan ke Kejaksaan. Jika hal ini terus dibiarkan maka pelaku yang perkaranya tidak sampai diteruskan ke Kejaksaan maupun masyarakat yang mengetahui hal tersebut menjadi tidak takut lagi akan sanksi dari perjudian. Sebaliknya jika Kepolisian tegas dan berani dalam melimpahkan seluruh perkara yang ditanganinya sesuai proses hukum yang berlaku maka pelaku dan masyarakat pada umumnya terdorong untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian;
2. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, tidak hanya dengan mengandalkan peran Kepolisian, tetapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Kepolisian dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Charzawi.2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____. 2012. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1.PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Anton Tabah. 2001. Menatap Dengan Mata Hati PolisiIndonesia. PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- A.S Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi Books: Makassar. Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Djoko Prakoso. 2007. POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum.PT Bina Aksara:Jakarta.
- Evi Hartanti.2012. Tindak Pidana Korupsi;Edisi Kedua.Sinar Grafika: Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar. PT. Rafika Aditama: Bandung.
- H.R Ridwan.2009. Hukum Administrasi Negara.Rajawali Pers: Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji. 2002.Korupsidan Hukum Pidana. Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan: Jakarta.
- Ismu Gunadi. Jonaidi Efendi. dan Fifit Fitri Lutfianingsih.2015. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana.Kencana PrenadaMedia Group: Jakarta.Komariah
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Ledeng Marpaung. 2005.Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 2009.Asas-Asas Hukum Pidana.PT.Rineka Cipta: Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang.2014.Dasar-Dasar Hukum PidanaDi Indonesia.Sinar Grafika: Jakarta.
- R. Soesilo.1995. KitabUndang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.Politeia: Bogor.
- Sapardjaja. 2002.Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi. Alumni: Bandung.
- Sadjijono. 2009. Memahami Hukum Kepolisian. Laksbang: Surabaya.
- Soebroto Brotodiredjo dalamR. Abdussalam. 1997. Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri. Dinas Hukum Polri: Jakarta.
- Tongat. 2009.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia–Dalam Perspektif Pembaharuan.UMM Press: Malang.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003.Tindak-Tindak Pidana Tertentudi Indonesia.PT. Refika Aditama: Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.